



PUTUSAN

Nomor : 328 /Pid.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FERIYADI BIN JAMALUDDIN**
Tempat lahir : Gedung Ratu
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 20 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. V Kamp. Baru Kec. Padang Ratu-Lamteng
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.;

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Oktober 2015 Nomor : APB-2732 /N.8.18.3/Epp.02/10/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Nopember 2015 No. 328/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Nopember 2015 No. 328/ Pen.Pid.B/2015/PN tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FERIYADI BIN JAMALUDDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan yaitu Pasal 365 Ayat (12 ke-1 dan 2 KUHP.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERIYADI BIN JAMALUDDIN** selama 4 (empat) tahun.
- 3 Menetapkan agar terdakwa **FERIYADI BIN JAMALUDDIN** supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan Dendi (yang saat ini masih belum tertangkap) pada hari kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan juni 2012, bertempat di dekat jembatan irigasi/ pengairan Kampung Karang Anyar Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung tengah atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver Nopol : 6054 HC, 1 (satu) buah dompet berisikan kartu pelajar dan uang tunai Rp. 40.000,- 1 (satu) buah HP Asiapon, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi (Ahmad Rifai bin Samran) atau milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) berencana untuk melakukan pembegalan yang mana saat itu terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi berangkat dari rumah orang tua Mat Als Angga langsung menuju Kampung Karang Anyar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.

Selanjutnya saat di jembatan Irigari kampung Karang Anyar, Terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi menghentikan sepeda motornya guna menelpon teman terdakwa bernama ? Lukman ? (*yang saat ini masih belum tertangkap*) untuk menanyakan apakah ada sepeda motor yang akan lewat di jembatan irigasi /TKP ?. (tempat terdakwa dan teman-temannya menunggu sepeda motor yang akan dibegal). Dan menurut Informasi dari Lukman (DPO) bahwa benar ada sepeda motor yang akan melintas di irigasi / TKP tersebut. Mendengar penjelasan yang pasti dari Lukman (DPO) maka terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*), langsung bersembunyi disemak-semak pinggir irigasi sambil menunggu sepeda motor yang akan dibegal.

Selanjutnya ketika saksi Ahmad Rifai bin Samran bersama M. Suhendri akan melintas di jembatan irigasi menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, lalu terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*)

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dari semak-semak menghadang saksi Ahmad Rifai dan M. Sehendri lalu menodongkan senjata baik senjata api, senjata tajam yang mana peran masing-masing pelaku antara lain sbb :

Mat Als Angga :

- Bertugas menodongkan senjata api rakitan kearah saksi Ahmad Rifai bin Samran, dan menyuruh saksi Ahmad Rifai untuk turun dari sepeda motor dan tiarap ditanah.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan kosong.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai
- Dan menjual kan sepeda motor hasil dari pembegalan kepada Indra di Kampung Padang Ratu.

Rasi Als Andi :

- Bertugas menodongkan senjata tajam dan mengambil barang-barang milik saksi Ahmad Rifai berupa : Dompot yang berisikan uang sebesar Rp. 40.000,- dan mengambil 1 (satu) HP merk Cross.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M. Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Dendi :

- Bertugas memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan kayu.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Terdakwa:

- Bertugas menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah saksi Ahmad Rifai dan mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Rifai lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri dan menyuruh masuk kedalam irigasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Ahmat Rifai kemudian terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung melarikan diri dengan membawa kearah desa Talang Baru.

Atas kejadian tersebut saksi Ahmad Rifai bin Samran mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 7.000.000 atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. AHMAD RIFAI Bin SAMRAN.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat jembatan irigasi/ pengairan Kampung Karang Anyar Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver Nopol : 6054 HC, 1 (satu) buah dompet berisikan kartu pelajar dan uang tunai Rp. 40.000,-. 1 (satu) buah HP Asiapon, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi.;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) berencana untuk melakukan pembegalan yang mana saat itu terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi berangkat dari rumah orang tua Mat Als Angga langsung menuju Kampung Karang Anyar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saat di jembatan Irigari kampung Karang Anyar, Terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi menghentikan sepeda motornya guna menelpon teman terdakwa bernama ' Lukman ' (*yang saat ini masih belum tertangkap*) untuk menanyakan apakah ada sepeda motor yang akan lewat di jembatan irigasi /TKP “ (tempat terdakwa dan teman-temannya menunggu sepeda motor yang akan dibegal). Dan menurut Informasi dari Lukman (DPO) bahwa benar ada sepeda motor yang akan melintas di

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irigasi / TKP tersebut. Mendengar penjelasan yang pasti dari Lukaman (DPO) maka terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*), langsung bersembunyi disemak-semak pinggir irigasi sambil menunggu sepeda motor yang akan dibegal.

- Bahwa ketika saksi Ahmad Rifai bin Samran bersama M. Suhendri akan melintas di jembatan irigasi menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, lalu terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung keluar dari semak-semak menghadang saksi Ahmad Rifai dan M. Suhendri lalu menodongkan senjata baik senjata api, senjata tajam.

- Bahwa peran masing-masing pelaku antara lain sebagai berikut :

Mat Als Angga :

- Bertugas menodongkan senjata api rakitan kearah saksi Ahmad Rifai bin Samran, dan menyuruh saksi Ahmad Rifai untuk turun dari sepeda motor dan tiarap ditanah.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan kosong.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai
- Dan menjual kan sepeda motor hasil dari pembegalan kepada Indra di Kampung Padang Ratu.

Rasi Als Andi :

- Bertugas menodongkan senjata tajam dan mengambil barang-barang milik saksi Ahmad Rifai berupa : Dompot yang berisikan uang sebesar Rp. 40.000,- dan mengabil 1 (satu) HP merk Cross.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M. Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendi :

- Bertugas memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan kayu.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Terdakwa:

- Bertugas menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah saksi Ahmad Rifai dan mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Rifai lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri dan menyuruh masuk kedalam irigasi.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Ahmat Rifai kemudian terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung melarikan diri dengan membawa kearah desa Talang Baru.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) .
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. GATOT SUROSO Bin PARIYO.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat jembatan irigasi/ pengairan Kampung Karang Anyar Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver Nopol : 6054 HC, 1 (satu) buah dompet berisikan kartu pelajar dan uang tunai Rp. 40.000,-. 1 (satu) buah HP Asiapon, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Ahmad Rifai bin Samran .;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*)

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) berencana untuk melakukan pembegalan yang mana saat itu terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi berangkat dari rumah orang tua Mat Als Angga langsung menuju Kampung Karang Anyar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya saat di jembatan Irigari kampung Karang Anyar, Terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi menghentikan sepeda motornya guna menelpon teman terdakwa bernama “ Lukman “ (*yang saat ini masih belum tertangkap*) untuk menanyakan apakah ada sepeda motor yang akan lewat di jembatan irigasi /TKP “ (tempat terdakwa dan teman-temannya menunggu sepeda motor yang akan dibegal). Dan menurut Informasi dari Lukman (DPO) bahwa benar ada sepeda motor yang akan melintas di irigasi / TKP tersebut. Mendengar penjelasan yang pasti dari Lukman (DPO) maka terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*), langsung bersembunyi disemak-semak pinggir irigasi sambil menunggu sepeda motor yang akan dibegal.

- Bahwa ketika saksi Ahmad Rifai bin Samran bersama M. Suhendri akan melintas di jembatan irigasi menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, lalu terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung keluar dari semak-semak menghadang saksi Ahmad Rifai dan M. Sehendri lalu menodongkan senjata baik senjata api, senjata tajam.

- Bahwa peran masing-masing pelaku antara lain sebagai berikut :

Mat Als Angga :

- Bertugas menodongkan senjata api rakitan kearah saksi Ahmad Rifai bin Samran, dan menyuruh saksi Ahmad Rifai untuk turun dari sepeda motor dan tiarap ditanah.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan kosong.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai
- Dan menjual kan sepeda motor hasil dari pembegalan kepada Indra di Kampung Padang Ratu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasi Als Andi :

- Bertugas menodongkan senjata tajam dan mengambil barang-barang milik saksi Ahmad Rifai berupa : Dompot yang berisikan uang sebesar Rp. 40.000,- dan mengambil 1 (satu) HP merk Cross.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M. Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Dendi :

- Bertugas memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan kayu.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Terdakwa:

- Bertugas menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah saksi Ahmad Rifai dan mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Rifai lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri dan menyuruh masuk kedalam irigasi.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Ahmat Rifai kemudian terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung melarikan diri dengan membawa kearah desa Talang Baru.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) .
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. FAJAR RUDI Bin RIDWAN.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat jembatan irigasi/ pengairan Kampung Karang Anyar Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver Nopol : 6054 HC, 1 (satu) buah dompet berisikan kartu pelajar dan uang tunai Rp. 40.000,-. 1 (satu) buah HP Asiapon, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Ahmad Rifai bin Samran .;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) berencana untuk melakukan pembegalan yang mana saat itu terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi berangkat dari rumah orang tua Mat Als Angga langsung menuju Kampung Karang Anyar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saat di jembatan Irigari kampung Karang Anyar, Terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi menghentikan sepeda motornya guna menelpon teman terdakwa bernama ' Lukman ' (*yang saat ini masih belum tertangkap*) untuk menanyakan apakah ada sepeda motor yang akan lewat di jembatan irigasi /TKP ' (tempat terdakwa dan teman-temannya menunggu sepeda motor yang akan dibegal). Dan menurut Informasi dari Lukman (DPO) bahwa benar ada sepeda motor yang akan melintas di irigasi / TKP tersebut. Mendengar penjelasan yang pasti dari Lukman (DPO) maka terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*), langsung bersembunyi disemak-semak pinggir irigasi sambil menunggu sepeda motor yang akan dibegal.
- Bahwa ketika saksi Ahmad Rifai bin Samran bersama M. Suhendri akan melintas di jembatan irigasi menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, lalu terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung keluar dari semak-semak menghadang saksi Ahmad Rifai dan M. Sehendri lalu menodongkan senjata baik senjata api, senjata tajam.
- Bahwa peran masing-masing pelaku antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mat Als Angga :

- Bertugas menodongkan senjata api rakitan kearah saksi Ahmad Rifai bin Samran, dan menyuruh saksi Ahmad Rifai untuk turun dari sepeda motor dan tiarap ditanah.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan kosong.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai
- Dan menjual kan sepeda motor hasil dari pembegalan kepada Indra di Kampung Padang Ratu.

Rasi Als Andi :

- Bertugas menodongkan senjata tajam dan mengambil barang-barang milik saksi Ahmad Rifai berupa : Dompot yang berisikan uang sebesar Rp. 40.000,- dan mengabil 1 (satu) HP merk Cross.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M. Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Dendi :

- Bertugas memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan kayu.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Terdakwa:

- Bertugas menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah saksi Ahmad Rifai dan mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Rifai lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri dan menyuruh masuk kedalam irigasi.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Ahmat Rifai kemudian terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan Dendi (yang saat ini masih belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan membawa kearah desa Talang Baru.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) .
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. M. SUHENDRI Bin MAHFUT.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat jembatan irigasi/ pengairan Kampung Karang Anyar Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver Nopol : 6054 HC, 1 (satu) buah dompet berisikan kartu pelajar dan uang tunai Rp. 40.000,-. 1 (satu) buah HP Asiapon, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Ahmad Rifai bin Samran .;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan Dendi (yang saat ini masih belum tertangkap) berencana untuk melakukan pembegalan yang mana saat itu terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi berangkat dari rumah orang tua Mat Als Angga langsung menuju Kampung Karang Anyar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saat di jembatan Irigari kampung Karang Anyar, Terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi menghentikan sepeda motornya guna menelpon teman terdakwa bernama “ Lukman “ (yang saat ini masih belum tertangkap) untuk menanyakan apakah ada sepeda motor yang akan lewat di jembatan irigasi /TKP “ (tempat terdakwa dan teman-temannya menunggu sepeda motor yang akan dibegal). Dan menurut Informasi dari Lukman (DPO) bahwa benar ada sepeda motor yang akan melintas di irigasi / TKP tersebut. Mendengar penjelasan yang pasti dari Lukman (DPO) maka terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan Dendi (yang saat ini masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tertangkap), langsung bersembunyi disemak-semak pinggir irigasi sambil menunggu sepeda motor yang akan dibegal.

- Bahwa ketika saksi Ahmad Rifai bin Samran bersama M. Suhendri akan melintas di jembatan irigasi menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, lalu terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung keluar dari semak-semak menghadang saksi Ahmad Rifai dan M. Suhendri lalu menodongkan senjata baik senjata api, senjata tajam.

- Bahwa peran masing-masing pelaku antara lain sebagai berikut :

Mat Als Angga :

- Bertugas menodongkan senjata api rakitan kearah saksi Ahmad Rifai bin Samran, dan menyuruh saksi Ahmad Rifai untuk turun dari sepeda motor dan tiarap ditanah.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan kosong.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai
- Dan menjual kan sepeda motor hasil dari pembegalan kepada Indra di Kampung Padang Ratu.

Rasi Als Andi :

- Bertugas menodongkan senjata tajam dan mengambil barang-barang milik saksi Ahmad Rifai berupa : Dompot yang berisikan uang sebesar Rp. 40.000,- dan mengambil 1 (satu) HP merk Cross.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M. Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Dendi :

- Bertugas memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan kayu.

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 13 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Terdakwa:

- Bertugas menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah saksi Ahmad Rifai dan mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Rifai lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri dan menyuruh masuk kedalam irigasi.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Ahmat Rifai kemudian terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung melarikan diri dengan membawa kearah desa Talang Baru.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) .
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V. AHMADI Als ANGGA Als MAT Bin SAHRUDIN.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat jembatan irigasi/ pengairan Kampung Karang Anyar Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver Nopol : 6054 HC, 1 (satu) buah dompet berisikan kartu pelajar dan uang tunai Rp. 40.000,-. 1 (satu) buah HP Asiapon, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Ahmad Rifai bin Samran .;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) berencana untuk melakukan pembegalan yang mana saat itu terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah orang tua Mat Als Angga langsung menuju Kampung Karang Anyar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya saat di jembatan Irigari kampung Karang Anyar, Terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi menghentikan sepeda motornya guna menelpon teman terdakwa bernama “ Lukman “ (*yang saat ini masih belum tertangkap*) untuk menanyakan apakah ada sepeda motor yang akan lewat di jembatan irigasi /TKP “ (*tempat terdakwa dan teman-temannya menunggu sepeda motor yang akan dibegal*). Dan menurut Informasi dari Lukman (DPO) bahwa benar ada sepeda motor yang akan melintas di irigasi / TKP tersebut. Mendengar penjelasan yang pasti dari Lukman (DPO) maka terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*), langsung bersembunyi disemak-semak pinggir irigasi sambil menunggu sepeda motor yang akan dibegal.
- Bahwa ketika saksi Ahmad Rifai bin Samran bersama M. Suhendri akan melintas di jembatan irigasi menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, lalu terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung keluar dari semak-semak menghadang saksi Ahmad Rifai dan M. Sehendri lalu menodongkan senjata baik senjata api, senjata tajam.
- Bahwa peran masing-masing pelaku antara lain sebagai berikut :

Mat Als Angga :

- Bertugas menodongkan senjata api rakitan kearah saksi Ahmad Rifai bin Samran, dan menyuruh saksi Ahmad Rifai untuk turun dari sepeda motor dan tiarap ditanah.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan kosong.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai
- Dan menjual kan sepeda motor hasil dari pembegalan kepada Indra di Kampung Padang Ratu.

Rasi Als Andi :

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 15 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertugas menodongkan senjata tajam dan mengambil barang-barang milik saksi Ahmad Rifai berupa : Dompot yang berisikan uang sebesar Rp. 40.000,- dan mengambil 1 (satu) HP merk Cross.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M. Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Dendi :

- Bertugas memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan kayu.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Terdakwa:

- Bertugas menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah saksi Ahmad Rifai dan mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Rifai lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri dan menyuruh masuk kedalam irigasi.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Ahmat Rifai kemudian terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung melarikan diri dengan membawa kearah desa Talang Baru.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) .
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat jembatan irigasi/ pengairan Kampung Karang Anyar Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver Nopol : 6054 HC, 1 (satu) buah dompet berisikan kartu pelajar dan uang tunai Rp. 40.000,-, 1 (satu) buah HP Asiapon, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Ahmad Rifai bin Samran .;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) berencana untuk melakukan pembegalan yang mana saat itu terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi berangkat dari rumah orang tua Mat Als Angga langsung menuju Kampung Karang Anyar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saat di jembatan Irigari kampung Karang Anyar, Terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi menghentikan sepeda motornya guna menelpon teman terdakwa bernama “ Lukman “ (*yang saat ini masih belum tertangkap*) untuk menanyakan apakah ada sepeda motor yang akan lewat di jembatan irigasi /TKP “ (tempat terdakwa dan teman-temannya menunggu sepeda motor yang akan dibegal). Dan menurut Informasi dari Lukman (DPO) bahwa benar ada sepeda motor yang akan melintas di irigasi / TKP tersebut. Mendengar penjelasan yang pasti dari Lukman (DPO) maka terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*), langsung bersembunyi disemak-semak pinggir irigasi sambil menunggu sepeda motor yang akan dibegal.
- Bahwa ketika saksi Ahmad Rifai bin Samran bersama M. Suhendri akan melintas di jembatan irigasi menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, lalu terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung keluar dari semak-semak menghadang saksi Ahmad Rifai dan M. Sehendri lalu menodongkan senjata baik senjata api, senjata tajam.
- Bahwa peran masing-masing pelaku antara lain sebagai berikut :

Mat Als Angga :

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 17 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertugas menodongkan senjata api rakitan kearah saksi Ahmad Rifai bin Samran, dan menyuruh saksi Ahmad Rifai untuk turun dari sepeda motor dan tiarap ditanah.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan kosong.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai
- Dan menjual kan sepeda motor hasil dari pembegalan kepada Indra di Kampung Padang Ratu.

Rasi Als Andi :

- Bertugas menodongkan senjata tajam dan mengambil barang-barang milik saksi Ahmad Rifai berupa : Dompot yang berisikan uang sebesar Rp. 40.000,- dan mengambil 1 (satu) HP merk Cross.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M. Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Dendi :

- Bertugas memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan kayu.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Terdakwa:

- Bertugas menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah saksi Ahmad Rifai dan mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Rifai lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri dan menyuruh masuk kedalam irigasi.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Ahmat Rifai kemudian terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan Dendi (yang saat ini masih belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan membawa kearah desa Talang Baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) .
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;

Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat jembatan irigasi/ pengairan Kampung Karang Anyar Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver Nopol : 6054 HC, 1 (satu) buah dompet berisikan kartu pelajar dan uang tunai Rp. 40.000,-. 1 (satu) buah HP Asiapon, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Ahmad Rifai bin Samran.;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) berencana untuk melakukan pembegalan yang mana saat itu terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi berangkat dari rumah orang tua Mat Als Angga langsung menuju Kampung Karang Anyar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa benar selanjutnya saat di jembatan Irigari kampung Karang Anyar, Terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi menghentikan sepeda motornya guna menelpon teman terdakwa bernama “ Lukman “ (*yang saat ini masih belum tertangkap*) untuk menanyakan apakah ada sepeda motor yang akan lewat di jembatan irigasi /TKP “ (tempat terdakwa dan teman-temannya menunggu sepeda motor yang akan dibegal). Dan menurut Informasi dari Lukman (DPO) bahwa benar ada sepeda motor yang akan melintas di irigasi / TKP tersebut. Mendengar penjelasan yang pasti dari Lukman (DPO) maka terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih*

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 19 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tertangkap), langsung bersembunyi disemak-semak pinggir irigasi sambil menunggu sepeda motor yang akan dibegal.

- Bahwa benar ketika saksi Ahmad Rifai bin Samran bersama M. Suhendri akan melintas di jembatan irigasi menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, lalu terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung keluar dari semak-semak menghadang saksi Ahmad Rifai dan M. Suhendri lalu menodongkan senjata baik senjata api, senjata tajam.

- Bahwa benar peran masing-masing pelaku antara lain sebagai berikut :

Mat Als Angga :

- Bertugas menodongkan senjata api rakitan kearah saksi Ahmad Rifai bin Samran, dan menyuruh saksi Ahmad Rifai untuk turun dari sepeda motor dan tiarap ditanah.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan kosong.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai
- Dan menjual kan sepeda motor hasil dari pembegalan kepada Indra di Kampung Padang Ratu.

Rasi Als Andi :

- Bertugas menodongkan senjata tajam dan mengambil barang-barang milik saksi Ahmad Rifai berupa : Dompot yang berisikan uang sebesar Rp. 40.000,- dan mengambil 1 (satu) HP merk Cross.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M. Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Dendi :

- Bertugas memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Terdakwa:

- Bertugas menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah saksi Ahmad Rifai dan mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Rifai lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri dan menyuruh masuk kedalam irigasi.
- Bahwa benar Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Ahmat Rifai kemudian terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung melarikan diri dengan membawa kearah desa Talang Baru.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) .
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka fakta-fakta hukum tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu : pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, yang mana unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP adalah:

- 1 Barang Siapa.;**
- 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.;**

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 21 dari 28 hal.



- 3 Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya.;**
- 4 Yang Dilakukan Dijalan Umum.;**
- 5 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **FERIYADI BIN JAMALUDDIN** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver Nopol : 6054 HC, 1 (satu) buah dompet berisikan kartu pelajar dan uang tunai Rp. 40.000,-. 1 (satu) buah HP Asiapon, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Ahmad Rifai bin Samran, pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat jembatan irigasi/ pengairan Kampung Karang Anyar Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan Dendi (yang saat ini masih belum tertangkap) berencana untuk melakukan pembegalan yang mana saat itu terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi berangkat dari rumah orang tua Mat Als Angga langsung menuju Kampung Karang Anyar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Selanjutnya saat di jembatan Irigari kampung Karang Anyar, Terdakwa, Mat Als Angga, Rasi Als Andi dan Dendi menghentikan sepeda motornya guna menelpon teman terdakwa bernama ? Lukman ? (yang saat ini masih belum tertangkap) untuk menanyakan apakah ada sepeda motor yang akan lewat di jembatan irigasi /TKP ?. (tempat terdakwa dan teman-temannya menunggu sepeda motor yang akan dibegal). Dan menurut Informasi dari Lukman (DPO) bahwa benar ada sepeda motor yang akan melintas di irigasi / TKP tersebut. Mendengar penjelasan yang pasti dari Lukman (DPO) maka terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan Dendi (yang saat ini masih belum tertangkap), langsung bersembunyi disemak-semak pinggir irigasi sambil menunggu sepeda motor yang akan dibegal. Selanjutnya ketika saksi Ahmad Rifai bin Samran bersama M. Suhendri akan melintas di jembatan irigasi menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, lalu terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (yang berkas

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 23 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya diajukan secara terpisah) dan Dendi (yang saat ini masih belum tertangkap) langsung keluar dari semak-semak menghadang saksi Ahmad Rifai dan M. Sehendri lalu menodongkan senjata baik senjata api, senjata tajam yang mana peran masing-masing pelaku antara lain sbb :

Mat Als Angga :

- Bertugas menodongkan senjata api rakitan kearah saksi Ahmad Rifai bin Samran, dan menyuruh saksi Ahmad Rifai untuk turun dari sepeda motor dan tiarap ditanah.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan kosong.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai
- Dan menjual kan sepeda motor hasil dari pembegalan kepada Indra di Kampung Padang Ratu.

Rasi Als Andi :

- Bertugas menodongkan senjata tajam dan mengambil barang-barang milik saksi Ahmad Rifai berupa : Dompot yang berisikan uang sebesar Rp. 40.000,- dan mengabil 1 (satu) HP merk Cross.
- Lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan tangan.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M. Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Dendi :

- Bertugas memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri menggunakan kayu.
- Selanjutnya menyuruh saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri masuk kedalam saluran irigasi.
- Membawa pergi sepeda motor saksi Ahmad Rifai

Terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bertugas menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah saksi Ahmad Rifai dan mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Rifai lalu memukul saksi Ahmad Rifai dan M.Suhendri dan menyuruh masuk kedalam irigasi.

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Ahmat Rifai kemudian terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi (*yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah*) dan Dendi (*yang saat ini masih belum tertangkap*) langsung melarikan diri dengan membawa kearah desa Talang Baru. Atas kejadian tersebut saksi Ahmad Rifai bin Samran mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 7.000.000 atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Dijalan Umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver Nopol : 6054 HC, 1 (satu) buah dompet berisikan kartu pelajar dan uang tunai Rp. 40.000,-. 1 (satu) buah HP Asiapon, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Ahmad Rifai bin Samran, pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan umum tepatnya didekat jembatan irigasi/ pengairan Kampung Karang Anyar Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 4 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan umum tepatnya didekat jembatan irigasi/ pengairan Kampung Karang Anyar Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver Nopol : 6054 HC, 1 (satu) buah dompet berisikan kartu pelajar dan uang tunai Rp. 40.000,-. 1 (satu) buah HP Asiapon, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Ahmad Rifai bin Samran, pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Feriyadi bin Jamaluddin bersama-sama dengan Mat als Angga, Rasi als Andi dan Dendi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 5 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke- 1 KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FERIYADI Bin JAMALUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERIYADI BIN JAMALUDDIN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar R 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Selasa Tanggal 1 Desember 2015 oleh Kami EVA SUSIANA, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H. dan FIRLANA TRISNILA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh ELINAR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dihadiri oleh ENDANG SUPRIADI, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

FIRDAUS SYAFAAT, S.H., MH

EVA SUSIANA, SH.. MH

Putusan. No. 328/Pid.B/2015/PN Gns hal 27 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRLANA TRISNILA. SH

PANITERA PENGANTI,

ELINAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)